



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 61 TAHUN 2005  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN  
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL.**

**BAB I ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
3. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Badan Legislasi adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.
5. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 2**

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Legislasi.

## **BAB II**

### **PENETAPAN PROLEGNAS**

#### **Pasal 3**

Prolegnas ditetapkan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

**Pasal 4 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### **Pasal 4**

- (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.

#### **Pasal 5**

Prolegnas ditetapkan untuk jangka waktu panjang, menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN**

#### **PROLEGNAS**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.

(2) Penyusunan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri.

### **Pasal 7**

Penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyusunan Prolegnas di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat**

### **Pasal 8**

Badan Legislasi dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Dewan Perwakilan Daerah dan/atau masyarakat.

### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat oleh Badan Legislasi dikoordinasikan dengan Pemerintah melalui Menteri dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas.

**Bagian Ketiga ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan Prolegnas**  
**di Lingkungan Pemerintah**

**Pasal 11**

Menteri meminta kepada Menteri lain dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang di lingkungan instansinya masing-masing sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**Pasal 12**

Penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**Pasal 13**

Dalam hal Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen telah menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, maka Naskah Akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang.

**Pasal 14**

Menteri melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diterima dengan Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen menyusun perencanaan pembentukan Rancangan Undang-Undang dan Pimpinan instansi Pemerintah terkait lainnya.

**Pasal 15 ...**